

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

RATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang

)

- : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menjadi perangkat desa perlu mendapat Tambahan Penghasilan kesejahteraan, oleh sebab itu perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Penghentian Tambahan Penghasilan Pegawai pada Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI

Pasal I

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 8), dihapus sehingga secara keseluruhan Pasal 10 dibaca sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pegawai tidak diberikan Tambahan Penghasilan, apabila:
 - a. cuti diluar tanggungan Negara, cuti sakit lebih dari 1(satu) tahun, dan cuti besar, Tambahan

- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 PMK. 07/ 2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan sanksi atas penyalahgunaan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

20/ PMK.07/ 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/ PMK. 07/ 2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dan Sanksi atas Penyalagunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHENTIAN PINJAMAN
BERGULIR UNTUK PERKUATAN MODAL BAGI PETANI, USAHA
MIKRO DAN USAHA KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;;
- 3. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
- 4. Dana penguatan modal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipergunakan untuk Dana Penguatan Modal kepada Petani Cengkeh, Petani Tembakau, Pengusaha Mikro dan Pengusaha Kecil yang ditagih kembali dengan nilai tambah, dan selanjutnya dapat digulirkan kembali atau ditarik kembali pada suatu saat;
- Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar yang selanjutnya disingkat dengan PD BPR Bank Karanganyar adalah Bank penyalur dan menampung setoran perkuatan modal;
- Tim Penyaluran dan Pengelolaan adalah Tim Penyaluran dan Pengelolaan Dana Penguatan Modal Kabupaten Karanganyar.
- 7. Petani Cengkeh adalah masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang menyelanggarakan budidaya tanaman cengkeh;

- 8. Petani Tembakau adalah masyarakat baik perorangan baik perorangan maupun kelompok yang menyelenggarakan budidaya tanaman tembakau;
- Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, dan atau melakukan usaha perdagangan;
- 10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) per tahun
- 11. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), milik WNI, berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
- 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar;
- 13. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabuapaten Karanganyar;

BAB II

PENGHENTIAN PENYALURAN DANA

Pasal 2

- (1) Penyaluran dan pengelolaan dana Pinjaman Bergulir untuk perkuatan modal Bagi Petani, Usaha Mikro dan Usaha Kecil, dihentikan terhitung sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.
- (2) Besarnya tunggakan pinjaman bergulir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp. 919.478.068,-

(sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu enam puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Tunggakan pinjaman bergulir tahun 2009 sebesar Rp. 185.498.066,- (seratus delapan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu enam puluh enam rupiah);
- b. Tunggakan pinjaman bergulir tahun 2010 sebesar Rp. 197.180.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- c. Tunggakan pinjaman bergulir tahun 2011 sebesar Rp. 536.800.002,- (lima ratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu dua rupiah).

Pasal 3

- (1) Dengan dihentikannya penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka:
 - a. Seluruh dana yang ada pada rekening PD BPR Bank Karanganyar atas nama Bagian Perekonomian dengan kode Rekening APBD, yaitu:
 - 1) Setoran angsuran pokok : 2.01.09.000.05672
 - 2) Setoran jasa bunga : 2.01.09.000.05748

 Disetor seluruhnya ke kas daerah dengan nomor rekening 1 019 00.240-6
 - b. Pengembalian setoran dana piutang penguatan modal yang saat ini masih berjalan, langsung disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah, dengan nomor rekening sebagaimana tersebut pada huruf a;
- (2) Dengan dihentikannya Penyaluran dana penguatan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka pencatatan akuntansi Pemerintah Daerah oleh DPPKAD disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Penghasilan diberikan kembali setelah yang bersangkutan selesai menjalani cuti tersebut;

- b. Pegawai yang menjalankan Ibadah Haji;
- c. Pegawai yang mengambil Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- d. Dihapus
- e. Pegawai yang mengambil bebas tugas (BT);
- f. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
- g. Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa Pembebasan Jabatan, maka Tambahan Penghasilan dapat diberikan atas usulan dari atasan langsung setelah 2 (dua) tahun menjalani hukuman;
- h. Pegawai yang sedang mengajukan keberatan/banding terhadap putusan hukuman disiplin.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 25 April 2015 BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar pada tanggal ようへかい とのに

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR J